

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Usaha Mikro kecil dan Menengah**

##### 1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan mengenai pengertian dari UMKM. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau lembaga yang sudah memenuhi syarat sesuai undang undang. Usaha kecil ialah kegiatan produksi mandiri oleh individu atau Lembaga selain anak cabang perusahaan dan telah memenuhi syarat menjadi usaha kecil menurut undang undang. Usaha menengah yakni usaha produktif mandiri yang dijalankan oleh individu atau Lembaga non anak cabang perusahaan serta telah memenuhi syarat menjadi usaha menengah menurut undang undang.<sup>16</sup>

##### 2. Klasifikasi UMKM

Ditengah tengah perkembangan UMKM, UMKM termasuk golongan usaha yang mempunyai jumlah paling banyak. Tidak hanya itu, UMKM juga sudah memberikan pembuktian akan kekuatannya dalam menghadapi ujian dari krisis ekonomi. Oleh karena itu, sudah wajar jika penguatan UMKM melibatkan banyak kelompok. Berikut ini merupakan penggolongan dari Usaha Mikro

---

<sup>16</sup> Jerry RH Wuisang, dkk, *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*, (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), 56

Kecil dan Menengah (UMKM):

- 1) *Livelihood Activities*: Golongan UMKM yang memberikan lapangan pekerjaan untuk memebuhi kebutuhan hidup, yang lebih sering disebut sebagai sector informal. Sebagai contoh yaitu pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*: golongan ini mempunyai kemampuan dalam kerajinan namun belum memiliki kemampuan dalam kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*: untuk UMKM golongan ini, sudah mempunyai kemampuan kewirausahaan, namun belum mampu menerima pekerjaan subkontrak atau ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*: UMKM golongan ini sudah mempunyai kemampuan dalam kewirausahaan dan sudah segera bertransformasi menjadi usaha besar UB).<sup>17</sup>

### 3. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

---

<sup>17</sup> Jerry RH Wuisang, dkk, *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*, 63

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki kriteria sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Usaha Menengah, memiliki kriteria sebagai berikut:
- 1) Memiliki kakayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.<sup>18</sup>

#### 4. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 menjelaskan mengenai tujuan dari usaha mikro:

- a. Membuat pola perekonomian baru yang stabil, bisa memberikan perkembangan dan juga menerapkan prinsip keadilan untuk masyarakat
- b. Membuat serta mengembangkan badan usaha yang bisa bertahan dalam keadaan apapun serta dapat mandiri
- c. Menjadikan UMKM sebagai bagian dari mewujudkan pembangunan masyarakat dengan adanya lapangan kerja dan juga mewujudkan stabilitas dalam pendapatan, sehingga dapat membantu pemberantasan kemiskinan di Indonesia.<sup>19</sup>

#### 5. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sebuah identitas khusus UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai dua

---

<sup>18</sup> Jerry RH Wuisang, dkk, *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*, 60

<sup>19</sup> Nida Alfi Nur ILmi, Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Manajemen Bisnis* Volume 18, No. 1, Januari 2021, 98

identitas khusus yakni identitas positif dan juga negative.

a. Karakter positif meliputi:

- 1) Kuat dalam menghadapi masalah, yang dimaksud disini yaitu pemilik dari usaha mikro kecil dan menengah tidak mudah menyerah saat mengalami masalah
- 2) Fleksibel, dimana yang dimaksudkan yaitu UMKM mudah menyesuaikan dalam berbagai perubahan
- 3) Mandiri, tidak menggantungkan pada pihak manapun
- 4) Efisien atau hemat, hal ini dikarenakan UMKM dilakukan pribadi oleh pelaku usaha dan kerabat
- 5) Keuangan yang lebih mandiri, hal ini dikarenakan UMKM dapat
- 6) mencukupi kebutuhan keuangan nya sendiri

b. Karakter Negatif

- 1) Informal, hal ini menyebabkan susah nya penyambungan kerja sama dengan pihak lain
- 2) Skala ekonomi yang susah berkembang, hal ini dikarenakan sumber daya yang sangat terbatas
- 3) Tidak adanya panduan atau standar (Standart Operational Prosedur)
- 4) Belum adanya penerapan mengenai prinsip prinsip manajemen

5) UMKM tidak disiapkan untuk menjadi besar.<sup>20</sup>

## 6. Faktor Penghambat dan Pendukung UMKM

### a. Faktor penghambat

Permasalahan yang sering di terjadi di UMKM menurut Ganewati yakni bersifat internal dan juga eksternal. Permasalahan internal yang terjadi yakni berkenaan dengan modal, teknologi, akses pasar, terbatasnya manajemen dan terbatasnya informasi dan juga sumber daya manusia. Sedangkan permasalahan yang dipengaruhi oleh eksternal yakni kurangnya kebijakan pemerintah yang membantu perkembangan UMKM.<sup>21</sup>

Hambatan hambatan yang sering terjadi pada UMKM di negara berkembang yakni, antara lain:

1) Keterbatasan modal serta akses yang berasal dari lembaga keuangan.

2) Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten

Hal ini dapat dilihat di beberapa kasus one man show di beberapa UMKM yang membutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendiri nya.

3) Terbatasnya kemampuan *Marketing*

Berkembangnya media online bukan berarti maksimal

---

<sup>20</sup> Darmanto,dkk, *Kiat Percepatan Kinerja UMKM dengan Model Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan*, (Yogyakarta: CV BudiUtama, 2018), 4

<sup>21</sup> Dewi Suryani Purba dkk, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah* (Yogyakarta; Yayasan Kita Menulis, 2021), 46.

pula pemanfaatannya oleh UMKM

#### 4) Rendahnya Akses Informasi

Kemitraan antara UMKM, Usaha Besar, dan BUMD masih kurang baik.<sup>22</sup>

#### b. Faktor Pendukung

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh konsisi UMKM itu sendiri saat ini agar dapat berdaya saing tinggi. Daya saing sendiri berdasarkan dari kekuatan dari sumber daya manusia (SDM) dalam proses produksi barang atau jasa. Lingkungan juga memberikan pengaruh kondusif untuk kemampuan bersaing dari UMKM.

### **B. Pengertian Pendapatan**

#### 1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pendapatan ialah hasil usaha. Sedangkan dalam kamus manajemen, yang dimaksud dengan pendapatan ialah uang yang diperoleh perorangan, atau perusahaan dalam bentuk upah, gaji, biaya sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.<sup>23</sup>

Rekso Prayitno menjelaskan pendapatnya mengenai pendapatan yakni pendapatan ialah jumlah penerimaan yang didapatkan pada periode tertentu. Sedangkan Poerwadarminto berpendapat bahwa pendapatan ialah pencapaian dari usaha seseorang. Pendapatan ialah

<sup>22</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), 132

<sup>23</sup> BN Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 2

jumlah penerimaan yang didapat seseorang dalam bentuk uang atau barang yang mana uang dan barang tersebut dihasilkan dari usaha dan bekerja.<sup>24</sup>

Teori pendapatan menurut Suroro yakni semua penerimaan dalam bentuk apapun yang didapat dari orang lain atau pun badan usaha yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang bernilai pada saat itu. Pendapatan adalah puncak dari penghasilan individu yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup.<sup>25</sup>

## 2. Jenis pendapatan

Keadaan seseorang bisa dikategorikan dengan konsep pendapatan yang menentukan besarnya uang yang didapat oleh individu atau keluarga dalam periode tertentu. Saat pendapatan seseorang naik, namun harga barang atau jasa tetap (tidak mengalami kenaikan), maka orang tersebut akan lebih dapat mencukupi kebutuhannya, dan dapat diartikan pula dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan terhadap hidupnya.<sup>26</sup>

Secara umum pendapatan dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok, yakni:

---

<sup>24</sup> Asri Wahyu Astuti, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung*, (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), 26.

<sup>25</sup> Rio Christoperl , Rosmiyati Chodijah<sup>2</sup> dan Yunisvita, Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pekerja wanita sebagai Ibu rumah tangga, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15 (1): 35-52, Juni 2017

<sup>26</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 20.

a. Gaji atau Upah

Gaji atau upah ialah balasan yang didapat seseorang setelah bekerja untuk orang lain dan diberikan dalam waktu itu juga atau pada hari yang sama, atau pada satu minggu atau satu bulan. Sedangkan upah ialah balasan yang berupa apapun baik barang atau jasa yang diberikan kepada seseorang oleh Lembaga atau perusahaan setelah ia bekerja.

b. Pendapatan dari usaha sendiri

Pendapatan ini ialah jumlah dari seluruh laba produksi dan hasil ini ialah usaha milik pribadi atau keluarga dan serta tenaga kerjanya pun dari kerabat sendiri.

c. Pendapatan dari usaha orang lain

Pendapatan ini ialah pendapatan yang didapat tanpa harus mengerahkan tenaga kerja, pada umumnya pendapatan ini ialah pendapatan pendukung atau bukan pendapatan utama seseorang seperti contoh menyewakan rumah, berternak, dan pendapatan pensiun.

3. Penggolongan pendapatan

Pendapatan yang dihitung dari seseorang umumnya tidak dihitung berdasarkan seluruh pendapatan keluarga sedangkan daya beli rumah tangga hanya dihitung berdasarkan pendapatan seluruh anggota

keluarga yang bekerja.<sup>27</sup> Berdasarkan standart Bank Dunia, kemiskinan ekstrim ialah saat individu hidup dengan pendapatan \$1,9 atau kurang dalam sehari.<sup>28</sup> Namun Indonesia mempunyai standart sendiri, yakni seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya kurang dari Rp. 401.000 per bulan untuk per orang.

Badan Pusat Statistik mengelompokkan pendapatan menjadi empat golongan, yakni:

a. Kelompok pendapatan sangat tinggi

Kelompok ini mempunyai rata rata pendapatan kisaran lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.

b. Kelompok pendapatan tinggi yakni,

Kelompok ini mempunyai rata rata pendapatan kisaran Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan

c. Kelompok pendapatan sedang

Kelompok ini mempunyai rata rata pendapatan kisaran Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan

d. Golongan pendapatan rendah yakni saat seseorang mempunyai pendapatan rata rata Rp. 1.500.000 per bulan.

#### 4. Indikator Peningkatan Pendapatan

Indikator pendapatan menurut Bramasturi yang dikutip oleh Pilar Satiti dalam skripsinya yaitu :

---

<sup>27</sup> AA.Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku konsumen,(Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 204-205

<sup>28</sup> <https://www.worldbank.org/en/understanding-poverty> (diakses pada tanggal 22 Mei 2022 pukul 12.45)

- a. Penghasilan yang diterima perbulan
- b. Pekerjaan
- c. Anggaran biaya sekolah
- d. Beban keluarga yang ditanggung.<sup>29</sup>

Besarnya pendapatan dalam penelitian ini adalah seberapa besar uang yang diperoleh oleh seseorang dalam satu bulan berdasarkan jenis pekerjaannya. Tingkat pendapatan masyarakat salah satu indikator yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Bahkan tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam kaitannya terhadap kualitas ekonomi masyarakat karena tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak disertai dengan tingkat pendapatan yang memadai tentu tidak mendukung terhadap terciptanya ekonomi masyarakat yang memadai.<sup>30</sup>

##### 5. Instrument Alokasi Pendapatan dalam Islam

Dalam fiqih Islam peraturan terhadap distribusi pendapatan antara lain:

- a. Zakat

Menurut ulama ahli tafsir, Allah SWT didalam kitab sucinya telah berfirman yang menyebutkan perintah untuk membayar zakat bersamaan dengan perintah mengerjakan sholat.<sup>31</sup> Rosulullah juga

---

<sup>29</sup> Satiti, Pilar, *Pengaruh Pendapatan dan Peran Aparat Kelurahan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013*, UnMu Surakarta, (Skripsi, 2013)

<sup>30</sup> Yusuf wibioso, *ekonomi masyarakat*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2008) 29

<sup>31</sup> Lukman hakin, *prinsip prinsip ekonomi islam*, (Surakarta: erlangga, 2012) 134

bersabda “bayarlah zakat, karena ini merupakan sesuatu yang mensucikan kalian”. Juga disebutkan dalam hadis “jagalah harta kalian dari kotoran dosa dosa atau Kesia siaan”.<sup>32</sup>

b. Sedekah dan infaq

Firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
يُنْفِقُونَ<sup>لَا</sup>

Artinya : (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan Sebagian rejeki yang kami anugrahkan kepada mereka.

Penjelasan menurut ahli tafsir “Wamimma razana hum Yun Fiquun” (menafkahkan sebagian rezeki) ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikanya oleh tuhan kepada orang-orang yang telah di syariatkan oleh agama memberinya seperti orang fakir, miskin kaum kerabat, anak yatim, dan lain lain. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ  
فَيْرَبِّهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ قُلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ  
الْجَبَلِ أَوْ أَكْثَرَ

Artinya: “Tiada seorang muslim bersedekah dengan hasil usahanya yang baik (dan memang Allah tidak akan menerima sesuatu selain yang baik), kecuali ia akan menerimanya lalu membesarkannya sebagaimana seorang dari kamu membesarkan

<sup>32</sup> Lukman hakin, prinsip prinsip ekonomi islam, (Surakarta: erlangga, 2012) 135

anak unta miliknya, sedemikian sehingga sebutir kurma yang (yang disedekahkan) akan tumbuh (pahalanya) menjadi sebesar gunung atau lebih besar. “(HR Al Bukhari, Muslim dan Tarmizi dari Abu Hurairah).<sup>33</sup>

c. Al Kharaj (pajak)

Pajak adalah uang yang dikenakan terhadap tanah dan termasuk tanah daan termasuk hak-hak yang harus ditiunaikan, keterangan tentang pajak dalaam al-uran berbeda dengan keterangan tentang jizyah. oleh karena itu, penanganan pajak diserahkan kepada ijthihad imam. Allah ta’ala berfirman dalam surah al mukminun ayat 72

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

artinya: Atau engkau (Muhammad) meminta imbalan kepada mereka? Sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.

---

<sup>33</sup> Lukman hakim, prinsip prinsip ekonomi islam, 151